

Akibat perbuatan melawan hukum notaris/pejabat pembuat akta tanah yang tidak transparan dalam proses jual beli tanah (studi putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 105/pid.b/2018/pn.srg juncto putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 871/pdt.g/2018/pn.jkt.brt) = Tort inflicted by the notary and the land deed official that provide non-transparent informations during the process on transaction of land sale (case study: serang district court decision of criminal law number 105/pid.b/2018/pn.srg juncto. west jakarta court decision number 871/.g/2018/pn.jkt.brt)

Bramasto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20501883&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Akibat Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Tidak Transparan Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto Putusan Nomor 871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt). Permasalahan ini meliputi 1) kewenangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap tindakan pihak penjual yang melakukan penjualan 2 (dua) kali atas objek tanah yang sama dan upaya, 2) perlindungan hukum bagi Pembeli 1 (pertama) dan Pembeli 2 (kedua) terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak transparan pada proses jual beli tanah yang berstatus sengketa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris telah melampaui kewenangannya dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Notaris. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa PPAT dalam menjalankan jabatannya tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan perbuatan yang dilarang sehingga menimbulkan akibat hukum baik secara perdata dan pidana. Sebagai perlindungan hukum bagi Pembeli 1 dan Pembeli 2 dapat melakukan upaya hukum perdata berupa pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Upaya hukum pidana dan upaya hukum perdata tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

<hr>

ABSTRACT

The thesis discusses the Tort Inflicted by the Notary and the Land Deed Official That Provide Non-Transparent Informations During The Process on Transaction of Land Sale (Case Study: Serang District Court Decision of Criminal Law Number 105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto. West Jakarta Court Decision Number 871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt). These case begins with the Notary and the Land Deed Official who has committed Tort along with the Seller namely by providing a nontransparent information regarding the premises to the buyers. The Notary and the Land Deed Official has conducted two transactions over the same premises. The first transaction is done by a deed of Perjanjian Pengikatan Jual Beli between the Seller and the First Buyer. The second transaction is done by an official land title deed. The aforementioned deeds are made before the sampe person of Notary and Land Deed Official. The method used is research literature, juridical nromative, which refers to the legal norms contained in the legislation. The conclusion of this study is based on Article 16 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Amendments of Law Number 30 of 2005 concerning the Notary, the Notary has conducted misdemeanor and did not cary out her obligations as a Notary. Moreover, the Land Deed Official has perform a prohibited attempt during the transaction of the land as stipulated on Article 45 of Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendment to Geverment Regulation Number 37 of 1998 concerning a Land Deed Officials. Therefore, the Notary and the Land Deed Offical has avowed to legal consequences on civil law as well as criminal law.